

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENIPUANDALAM
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH POLISI RESORT KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Bianca Berliana H.

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum

Pembimbing 2 : Widia Edorita SH.,M.H

Alamat : Jl. Bangau Sakti Nomor 27, Tampan, Pekanbaru

Email : bianca.berliana@yahoo.com- Telepon : 082389885171

ABSTRACT

Being a civil servant is now considered gainful employment, considered a safe and promising work in the old days. Not infrequently candidate for Civil Servants (CPNS) doing anything in order to become civil servants, be it from legal and illegal lane. The situation is put to good use by the perpetrators of the crime of fraud to do with the mode of action capable of becoming civil servants passed ID. In this case relates to the enforcement of the criminal law in cases of fraud in the recruitment of civil servants by the Police Resort Pekanbaru. The purpose of this thesis, namely; First, the enforcement of the criminal law against fraud in receipt of Public Servants by police resort city of Pekanbaru, Second; obstacles encountered in the enforcement of the criminal law against fraud in receipt of Public Servants by police resort city of Pekanbaru, Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the enforcement of the criminal law against fraud in receipt of Public Servants by police resort city of Pekanbaru.

This type of research can be classified into types of socio-juridical research, because in this study the authors conducted research on the spot directly under study in order to give a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Police Resort Pekanbaru, while the overall population and the sample is related to the issues examined in this study, the data sources used, the primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with the observation, interview and literature. From the research, there are three main issues that can be inferred. First, the enforcement of the criminal law in cases of fraud in the recruitment of civil servants by police resort city of Pekanbaru, that the case against ID fraud in 2012 there were 1 to 2 ID fraud perpetrators victims in 2013 there were no reports of incoming and in 2013 there were two perpetrators of fraud ID with 8 casualties. Secondly, the obstacles encountered in the enforcement of the criminal law against fraud in the recruitment of civil servants by police resort Pekanbaru is the lack of evidence of the complainant, the lack of cooperation between the witnesses and the police forces, the lack of legal awareness, Third, efforts are being made to overcome the obstacles in criminal enforcement against fraud in the recruitment of civil servants by the Police Resort Pekanbaru further clarify the evidence of the complainant, the lack of cooperation from witnesses to the police, the public should be made aware of the importance of law enforcement and do not justify any means to qualify as civil servants. Suggestions author, first, it is expected that the police are more active in combating ID fraud is a criminal offense, Second, people are more aware of the importance of law enforcement, third, society does not justify any means to be able to escape into the PNS.

Key Words: Establishment - Fraud – Candidate For Civil Servants – Police Resort of Pekanbaru

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai pelaksana Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu.

Dengan melalui proses ini banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi CPNS. Dengan kecanggihan teknologi tersebut

penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Di sisi korban banyak orang merasa nyaman dan merasa perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari orang dalam.² Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-

¹ Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 21.

²Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 24

karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai CPNS, semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang CPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut.³

Kasus tentang penipuan CPNS pada dasarnya banyak terjadi namun hanya segelintir atau sedikit saja yang muncul ke permukaan sehingga dapat ditindak oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan antara calon peserta tes seleksi CPNS dan calo telah bersama-sama melakukan tindak pidana. Kerap kali yang menjadi faktor seseorang melakukan penipuan dalam penerimaan CPNS adalah faktor ekonomi seperti mendapatkan uang yang besar dengan kerja yang sedikit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”***

³ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta: 1988, hlm. 34

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang diteliti.
- b) Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan

landasan bagi pihak-pihak yang yang berkepentingan dalam membahas penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- c) Sebagai pengembangan ilmu dan penerapan atas teori-teori yang penulis dapatkan selama menjalani masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. KerangkaTeori

1. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.⁴

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut

penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁷

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.⁸

2. Teori Tindak Pidana

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecendrungan perkembangan dan peningkatan dari bentuk jenis

⁴ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 2

⁶ Muhammad Asri Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm. 23.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2008, hlm. 8.

⁸ *Ibid.* hlm. 9.

kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut Sue Titus Reid yang dikutip oleh Muhammad Kemal Darmawan dalam bukunya strategi pencegahan kejahatan, mendefinisikan kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh politik kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal (hukum pidana), yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar keberadaan dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁹

Dari pendapat Sue Titus Reid di atas, tampaknya bahwa ada batas-batas dan pengertian tentang kejahatan yang diberikannya adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar Undang-Undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana. Hal yang berbeda dengan batasan dan pengertian Reid tentang kejahatan, datang dari definisi yang dikemukakan

oleh Herman Mannheim yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan yang melanggar hukum atau Undang-Undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan “*Conduct Norm*”, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan ataupun diatur dalam Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah “*Morally Wrong*” atau “*Deviant Behaviors*” untuk tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam Undang-Undang (hukum pidana), sedangkan istilah “*Legally Wrong*” atau “*Crime*” untuk menunjukkan setiap tindakan yang melanggar Undang-Undang atau hukum pidana.¹⁰

Kemudian dalam konteks hukum pidana, kejahatan atau pelanggaran diistilahkan dengan tindak pidana sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” atau ada yang menyebutkan dengan delik (*delictum*), mengenai yang dimaksud dengan delik adalah perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman (pidana) oleh Undang-Undang.¹¹

Sebenarnya selain istilah tindak pidana banyak lagi beredar istilah delik ini yang dikeluarkan oleh pakar hukum di Indonesia seperti Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik” karena menurut beliau kata

⁹Muhammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 1.

¹⁰*Ibid*, hlm. 2

¹¹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 6.

“tindak” lebih sempit cakupannya dari pada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan tetapi hanya keadaan yang konkret dan masih banyak lagi istilah lain seperti E.Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari segi hukum pidana. Adapun Tirtamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.¹²

3. Teori Pidanaan

Menurut Sudarto pidanaan adalah sinonim dengan penghukuman. Beliau mengatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Tetapi istilah pidana tidak sama dengan hukuman. Istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini sama dengan *sentence* atau *veroordering*.

Jadi sistem pidanaan adalah susunan dan cara pemberian atau penjatuhan pidana. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pidanaan dalam perundang-undangan pidana adalah suatu bagian dari pidanaan secara universal yang dapat saja berlaku pada bidang-bidang lain yang berhubungan dengan hukum yakni sanksi. Kebijakan penetapan sanksi pidana tidak akan terlepas dari kebijakan kriminal secara menyeluruh.¹³

Hukum mengatur persoalan

dalam masyarakat. Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan diancam dengan sanksi pidana, sebagai upaya atau alat pertahanan terakhir. Upaya terakhir berarti masyarakat memiliki norma sendiri yang berlaku. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketentuan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan tersebut akan menimbulkan celaan masyarakat yang merupakan upaya menekan anggota masyarakat yang bersangkutan agar tidak bersifat asosial.

Selanjutnya pada tingkatan berikutnya dilakukan upaya yang lebih keras, misalnya suatu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan kewajiban mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, sebagai sanksi perdata. Disamping itu ada pula sanksi-sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana hampir selalu menyertai setiap peraturan di bidang lainnya yang dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Pidanaan seharusnya diadakan bilamana norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat lainnya dan pelanggaran tidak dapat dilawan selain daripada dengan pidana. Hal itu disebabkan karena suatu pidana sebagai sanksi dapat dirasakan atau menjadi sangat keras dirasakan. Kadang-kadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu tertentu yang dapat saja mempunyai arti sangat besar terhadap orang yang dipidana.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 7.

¹³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track System dan Implikasinya”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 22.

¹⁴ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2009, hlm.112.

Walaupun kondisinya demikian, menurut penulis, pemidanaan diperlukan dan mutlak ada dalam suatu negara hukum, sebab tanpa pemidanaan hukum tidak akan dipatuhi. Suatu tindakan tentu saja mempunyai arti tertentu, begitu pula halnya dengan pemidanaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah secara *Yuridis Sosiologis*, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Resort dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena di wilayah hukum ini maraknya terjadi penipuan yang dilakukan oleh calo dalam penerimaan CPNS.

3. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁶ Adapun yang dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
- 2) Tim Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

- 3) Pelaku Tindak Pidana Penipuan CPNS

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi aparat penegak hukum khususnya dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bertugas atau berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penipuan CPNS dan informasi dari pelaku kasus tindak pidana penipuan CPNS selama tahun 2012-2014 yang perkaranya ditangani oleh Kepolisian Resort Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung: 1995, hlm. 61.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁷

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁸ Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.

2. Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.¹⁹ korban.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain terhadap data-data yang dapat ditabulasikan maka penulis

sajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang tidak dapat ditabulasikan penulis sajikan kedalam bentuk uraian-uraian dengan diberi penjelasan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum sehingga tampak persesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁸ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 57.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Jakarta, hlm. 84.

hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini di kota Pekanbaru banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk kota Pekanbaru, menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota-kota besar. Di kota Pekanbaru sendiri, penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tindak pidana yang sering menimpa masyarakat, seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat. Berikut merupakan data dari tindak penipuan terhadap CPNS yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2012 sampai 2014 telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa pada tahun 2012 terdapat 2 orang korban penipuan dalam penerimaan CPNS, dan pada tahun 2014 terdapat 8 orang korban penerimaan CPNS di Kota Pekanbaru²⁰.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum.

Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya akan diberikan sanksi. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, hukum pada kenyataannya (*das sein*) tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis pada Peraturan Perundang-Undangan (*das sollen*).

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:²¹

1. Kurangnya bukti dari pelapor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa tidak semua laporan dapat dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu diterima atau tidak.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Billy Gustiano, Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan Bapak Bripta Loni Thamrin, Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Hari Selasa, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, dalam upayanya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan

3. Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS

Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menggiurkan bagi masyarakat. Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya adalah adanya tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi pegawai negeri sipil menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS tersebut.

4. Kurangnya pemahaman korban akan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak Kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan.

5. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, dalam tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin

kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan²²

6. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit²³. Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya bukti dari pelapor

Kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum (kultural) ini sebenarnya bukan kendala cukup serius, sebab walaupun laporan kurang akan bukti, sudah menjadi tugas dari pihak Kepolisian untuk mencari bukti yang

²² Wawancara dengan Bapak Iptu Billy Gustiano, Kanit Reskrim Kepolisian Resort Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan Bapak Iptu Billy Gustiano, Kanit Reskrim Kepolisian Resort Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resort Pekanbaru.

ada. Namun jika laporan cukup akan bukti, Pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat mempermudah proses penyidikan kasus penipuan tersebut sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak kepolisian maupun pihak pelapor.

2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, dalam upayanya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan

3. Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang menggiurkan bagi masyarakat. Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya adalah adanya tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi pegawai negeri sipil menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS tersebut.

4. Kurangnya pemahaman korban akan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan.

5. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, dalam tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan²⁴

6. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit²⁵. Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru, yaitu

²⁴ Wawancara dengan Bapak Iptu Billy Gustiano, Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Iptu Billy Gustiano, Kanit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 8 Januari 2015, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

dengan cara memberikan sanksi sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku. Namun pada kenyataannya penegakan hukum terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil belum efektif diterapkan.

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru antara lain adalah kurangnya bukti yang dibawa pelapor sehingga dapat memperlambat proses penyidikan, kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak Kepolisian, pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS, kurangnya pemahaman korban akan hukum, rumitnya prosedur untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat, prosedur yang rumit dapat memperlambat proses penyidikan, kurang jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru antara lain kendala akan kurangnya bukti dari pelapor dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor. Cara penanggulangan dari kurangnya kerjasama antara saksi korban dan Kepolisian adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik Polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya salah satu fungsi dari Polisi itu sendiri

adalah mengayomi kepada masyarakat. Hambatan terkait pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk lolos dari tes CPNS dapat ditanggulangi dengan menyadarkan masyarakat bahwa untuk lolos dari tes CPNS harus menggunakan kemampuan sendiri untuk bersaing dengan peserta tes lainnya, bukan dengan cara instan. Penanggulangan untuk mengatasi kendala mengenai kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban karena tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Kendala terkait dengan rumitnya prosedur ketika melakukan penyidikan pejabat bisa diatasi dengan mempersingkat prosedur ketika pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat. Kendala terkait dengan tidak jelasnya pembagian tugas antar unit di dalam pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ini dapat diatasi dengan menambahkan sumber daya manusia, yakni penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru untuk segera melakukan penambahan sumber daya manusia, khususnya pada yang sering terjadi terjadi penumpukan kasus, juga perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi pemikiran keliru yang dapat menghambat proses penyidikan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

2. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk membantu dan mendukung penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS dengan cara mempersingkat prosedur izin yang diberikan ketika penyidikan dilakukan terhadap pejabat.
3. Kepada Masyarakat hendaknya lebih percaya diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi CPNS dengan cara belajar yang giat juga menyadari bahwa tindakan membayar aparaturnegara dalam proses seleksi CPNS adalah kejahatan dan hendaknya meyakini bahwa PNS bukanlah jalan satu-satunya menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, M, Setiawan, 1999, *Kajian Krisis Teori-Teori Pembentukan Pemidanaan*, Makalah dalam Jurnal Hukum *Ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII, Yogyakarta.
- Dermawan, Muhammad Kemal, 2010, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuad, A, Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamid, Hamrat dan Harun Hussein, 1997, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Maidin, 2012, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, P.A.F, 1997, *Delik-Delik Khusus*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Nawawi, Barda, Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung.
- _____, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Pramudya, Kelik, dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Saleh, Muhammad, Asri, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Setyowati, Irma, 2000, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana "Ide Dasar Double Track System dan Implikasinya"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, SR, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Situmorang, Victor M, 1988, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, Soerjono, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 2003, *Azas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. 1, UII Press, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno, R.M, Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Sudrajat, M. Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Syamsuddin, A. Qirom dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Erdianto Effendi, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

D. Website

<http://antarariau.com/berita/32370/ombudsman-kawal-kasus-penipuan-cpns-riau-rp-236>, diakses, tanggal 25 Desember 2014, pukul 11.03.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/raup-rp-1-miliar-calo-tenaga-honorer-di-pekanbaru-tipu-20-orang.html>, diakses, tanggal 11 Desember 2014, pukul 21.22 WIB.

<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=6996>, diakses, tanggal 25 Desember 2014, pukul 11.08.